

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Berdirinya KPRI Dwija Jaya Singorojo

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwija Jaya Singorojo terbentuk dari sebuah rapat kecil perkumpulan beberapa Guru sekolah ataupun Pegawai sekolah. Koperasi ini terbentuk pada tahun 1967 yang beranggotakan beberapa Guru Sekolah Dasar yang berada di wilayah Kabupaten Kendal, koperasi Dwija sendiri merupakan gabungan dari empat kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu KPRI Dwija Jaya Singorojo yang berada di Kecamatan Singorojo, KPRI Dwija Karya yang berada di Kecamatan Limbangan, KPRI Dwija Bakti yang berada di Kecamatan Boja, dan KPRI Dwija Usaha yang berada di Kecamatan Mijen.

Rapat tersebut menghasilkan kepengurusan KPRI Dwija Jaya Singorojo dan memperoleh persetujuan Badan Hukum Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor 8304 A/BH/PAD/KWK 1167. Kemudian dari kepengurusan mengadakan rapat kaderisasi anggota yang bertujuan untuk menjaring anggota dan mengembangkan KPRI Dwija Jaya Singorojo.

KPRI Dwija Jaya Singorojo terbentuk sejak 50 tahun yang lalu, dengan anggota yang berjumlah 10 orang dan modal yang tidak terlalu banyak, seiring dengan berjalannya waktu KPRI Dwija Jaya Singorojo Berkembang dan bertahan hingga sekarang dan dengan jumlah anggota yang semakin banyak yaitu 276 anggota. KPRI Dwija Jaya Singorojo itu sendiri memiliki berbagai jenis usaha dan juga macam-macam jenis pinjaman bagi anggotanya, antara lain :

1. Unit Perkreditan, terbagi menjadi tiga jenis kredit koperasi yaitu Kredit Rutin, Kredit Insidental, dan Kredit Investasi
2. Unit Tabungan, selama masih menjadi anggota koperasi anggota memiliki hak untuk menabung di koperasi, dan nantinya akan mendapatkan bunga perbulannya.

3. Unit Pertokoan, koperasi juga memiliki usaha pertokoan yang diberi nama Toko Dwija Jaya, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari ataupun peralatan sekolah.

Mulai saat itu KPRI Dwija Jaya diberi nama KPRI Dwijajaya Singorojo yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No 10 Kelurahan Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal di bawah naungan SD Negeri 01 Ngareanak.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Seperti yang terdapat pada pasal 33 ayat I UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut antara lain menyatakan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dari pada kemakmuran pribadi atau kelompok. Bentuk perusahaan atau badan usaha yang sesuai dengan hal itu adalah koperasi agar lebih, di mana koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Kedudukan koperasi tersebut adalah bahwa segala kegiatan koperasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang ikut serta membangun perekonomian Indonesia. Dengan kata lain kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada perkembangan dan kemajuan koperasi, untuk itu pemerintah Indonesia harus terus berusaha melakukan pembangun koperasi agar lebih berperan dalam perekonomian Indonesia.

KPRI “Dwija Jaya Singorojo” mempunyai tugas pokok yang sama dengan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan dengan cara menjalankan kegiatannya dengan sebaik-baiknya dalam wilayah usaha tertentu yaitu bagi seluruh guru dan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekecamatan Singorojo.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya KPRI “Dwijaya Jaya Singorojo” mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai sarana pembinaan insane koperasi dikalangan pegawai negeri republik Indonesia
2. Sebagai alat pemersatu, pembimbingan dan penggerak koperasi
3. Ikut membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

KPRI Dwijaya Jaya Singorojo untuk sekarang ini mempunyai dua unit usaha yaitu unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Unit usaha tersebut adalah unit usaha simpan pinjam dan unit usaha pertokoan, Kalau dilihat dari kegiatan usaha yang dimilikinya, maka koperasi tersebut termasuk koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang hanya menyediakan kebutuhan sehari hari pada anggotanya.

Masing-masing unit usaha dikelola oleh seorang pengurus. Untuk unit usaha simpan pinjam dikelola oleh sekretaris dan unit usaha pertokoan dikelola oleh pengurus pembantu. Di dalam unit usaha pertokoan pengurus pembantu dibantu oleh dua orang karyawan diantaranya bertugas melayani pembeli dan sebagai kasir. Demikian pula unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh sekretaris juga dibantu oleh seorang karyawan.

Setiap pengelola unit usaha tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan secara berkala kepada ketua koperasi serta mengikuti petunjuknya, sehingga ketua dapat dengan mudah memeriksa dan mengawasi jalannya usaha koperasi. Untuk selanjutnya para pengurus dapat merencanakan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Untuk urutan kerja selanjutnya pengurus bertanggungjawabkan hasil kegiatannya selama satu tahun atau periode pada setiap acara tutup buku dan laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota.

2.3 Visi dan Misi KPRI Dwija JayaSingorojo

2.3.1 Visi

1. Terwujudnya koperasi primer sebagai badan usaha yang mandiri, kompetitif, dan dinamis dengan dilandaskan kekeluargaan dalam membangun ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.3.2 Misi

1. Memperkuat modal USP dengan simpanan anggota.
2. Mengembangkan program usaha, dengan berorientasi meningkatkan usaha koperasi primer sebagai wahana perekonomian anggota.
3. Menjalinkan kerja sama dengan badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota.
4. Mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang kuat dan mandiri.
5. Membudayakan seluruh komponen penyelenggara koperasi dengan pola kekeluargaan.
6. Mengembangkan pola kemitraan dengan koperasi sekunder dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota.
7. Menjaga keberadaan koperasi yang sehat dengan pola management yang professional, amanah, dan selalu berorientasi ke depan.

2.4 Tujuan dan Sasaran


Tujuan :

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan karyawan melalui aktifitas usaha bantuan permodalan.
2. Ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
3. Memberikan kemudahan berusaha untuk anggota.
4. Menjadi mitra kerja terdepan dan terpercaya.
5. Meningkatkan pendapatan anggota dan pihak lain yang terkait.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dengan mensinergikan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui pemanfaatan kelengkapan organisasi, SDM, Sarana Prasarana, dan anggaran.
7. Meningkatkan kualitas usaha koperasi dengan memaksimalkan usaha simpan pinjam, penyediaan barang dan jasa, dan usaha lainnya.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan anggota dengan memberikan layanan yang prima

Sasaran :

1. Meningkatnya kewirausahaan Koperasi Kepegawaian Republik Indonesia.
2. Meningkatnya daya saing Koperasi dengan UMKM.
3. Meningkatnya fasilitas pembiayaan dan pinjaman bagi koperasi.
4. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan sehat.
5. Meningkatnya kompetensi SDM pengelola Koperasi.
6. Meningkatnya jaringan informasi kemitraan dan lembaga.
7. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan.
8. Meningkatnya keterampilan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi bagi anggota.

2.5 Struktur Organisasi KPRI Dwija Jaya Singorojo



Gambar.2.1

Struktur organisasi KPRI Dwija Jaya Singorojo

Deskripsi jabatan diperlukan untuk mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam struktur organisasi. Berikut tugas dan wewenang dalam struktur organisasi KRRI “Dwija Jaya Singorojo”.

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Hal tersebut sesuai dengan UU Pokok Perkoperasian No. 25 / 1992 Bab VI Pasal 22. Tugas Pokok Rapat Anggota diantaranya:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Menetapkan kebijakan umum KPRI “Dwija Jaya Singorojo”
- c. Memilih, mengangkat, dan memperhatikan pengawas dan pengurus

- d. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai bidang organisasi dan bidang usaha KPRI “Dwijaya Jaya Singorojo” dalam Rapat Anggota Tahunan
- e. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk setiap tahun.

2. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas sebagai pemeriksa dan keseluruhan tata kehidupan KPRI “Dwijaya Jaya Singorojo”, meliputi pemeriksaan keuangan, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, kebenaran pembukuan, dan kebijakan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi. Pemeriksaan oleh badan pengawas diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

3. Ketua I

Ketua I memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab secara umum
- b. Menyiapkan produk-produk hukum
- c. Pembinaan terhadap karyawan
- d. Memonitor program koperasi
- e. Menghadiri undangan-undangan
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban

4. Ketua II

Ketua II mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mewakili ketua apabila berhalangan
- b. Mengurusi pendidikan dan pelatihan
- c. Mengelola pertokoan
- d. Mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan
- e. Mengelola investasi koperasi

5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi organisasi koperasi
- b. Mengatur dan mempersiapkan rapat-rapat
- c. Membantu pengurus pendidikan dan pelatihan
- d. Membantu pengelolaan tool

6. Bendahara I

Bendahara I memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengurus pembukuan keuangan
- b. Membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan
- c. Mengusahakan tambahan modal untuk koperasi
- d. Bersama pengurus lain menyelesaikan kewajiban KPRI “Dwijaya Jaya Singorojo”

7. Bendahara II

Bendahara II memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengurus administrasi keuangan
- b. Membantu pengurusan inventaris
- c. Membuat dan mengkoordinasi pemotongan gaji
- d. Memberikan pelayanan kredit insedentil, kredit rutin, kredit khusus, dan tabungan
- e. Bertindak sebagai kasir

8. Karyawan

Karyawan memiliki tugas pokok yaitu membantu kegiatan pengelolaan toko yang dimiliki oleh koperasi. Karyawan juga bisa memiliki tugas membantu fungsi lain apabila fungsi lain sedang membutuhkan personil, jadi karyawan memiliki tugas yang fleksible dimana karyawan bisa ditempatkan di fungsi mana saja yang sekiranya membutuhkan bantuan, saat ini Koperasi Dwija Jaya Singorojo memiliki 4 Karyawan, 2 diantaranya menjaga toko yang dimiliki koperasi, dan 2 lainnya membantu pelaksanaan prosedur pemberian kredit